



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dalam persidangan majelis, perkara **cerai gugat** antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11640, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11620, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pembacaan putusan dalam perkara *a quo*, tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqo'dah* 1444 Hijriah, dihadiri oleh Penggugat namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Masehi, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqo'dah* 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Penggugat atau Terbanding pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 26 Juni 2023 perihal penyerahan memori banding Pemanding yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dipertimbangkan hakim tentang saksi-saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran, tidaklah sepenuhnya benar, karena benar adanya pertengkaran tapi masih dapat diselesaikan dengan baik-baik, antara Pemanding dan Terbanding masih sering jalan bersama untuk menjalin keharmonisan. Dan tentang nafkahun Pemanding berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya, karena memang beban nafkah hampir seluruhnya ditanggung oleh Pemanding, ditambah lagi adanya usaha yang merugi sehingga Pemanding harus mengeluarkan keuangan yang ekstra untuk menopangnya;

Akan tetapi dari apa yang diuraikan oleh Pemanding dalam posita memori bandingnya, Pemanding tidak memuat tentang tuntutan Pemanding dalam petitum memori bandingnya.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diterangkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Surat Keterangan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 18 Juli 2023 yang telah menguraikan tentang resume bukti rekaman dari waktu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke waktu tentang apa yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding. Terbandingpun tidak memuat tentang tuntutan Terbanding yang dimuat dalam petitum kontra memori Terbanding;

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan memeriksa perkara banding (*inzage*) Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, dan telah melakukan *inzage* pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, dan telah melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK tanggal 25 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding maupun Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2023, sedang Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan disampaikan isi putusan *a quo* kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 7 (tujuh) hari dan telah pula membayar biaya banding sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pembanding, terdiri dari bundel A, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan juga

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Pemanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah karena dalam rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemanding memiliki sifat yang mudah marah dan berkata kasar, keluarga Pemandingpun sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemanding dan Terbanding dan Pemandingpun telah memulangkan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding dan sejak tahun 2022 antara Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal karena saat itu terjadi pertengkaran yang berujung Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemanding pun telah memberikan keterangannya di dalam persidangan baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya sebagai mana terurai dalam bundel A perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang apa yang didalilkan masing-masing pihak baik Pemanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 dari putusan *a quo* telah mempertimbangkan dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah mengalami keretakan akibat perselisihan yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding, sehingga mengakibatkan berpisahnya antara Pemanding dan Terbanding dan antara Pemanding dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan sudah tidak saling memperdulikan, Terbandingpun sudah menyatakan berketetapan untuk berpisah dengan Terbanding dan pihak keluarga pun telah berupaya agar terjadi perdamaian agar tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menangani perkara *a quo* telah pula berupaya mendamaikan Pemanding dan Terbanding, baik melalui mediasi ataupun melalui upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam perkara perceraian yang dijadikan dasar pertimbangan adalah kondisi rumah tangga setelah terjadinya pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh suami atau istri apakah masih memungkinkan bisa dirukunkan atau tidak, dan bukan siapa yang melakukan pelanggaran/kesalahan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut jika diterapkan dalam perkara *a quo*, perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding dan sudah tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban suami istri serta sudah didamaikan oleh semua pihak, akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi/terputus hubungan suami istri, ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin bisa dirukunkan kembali, dalam rumah tangga. Karena itu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, patut diterapkan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding sejak akhir tahun 2018 dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 harus dinyatakan terbukti, karena telah didukung oleh bukti dan dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sebagaimana kehendak SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama 1 (b) yang menyatakan bahwa "*Jika suami istri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka perceraian yang diajukannya harus dinilai telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan*". Oleh karena itu perkara *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping dari hal yang dipertimbangkan di atas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat pula

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaaq* halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa hal lain sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 247/K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqo'dah* 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqo'dah* 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mazharuddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mazharuddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Halwan Nazah, SE., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses.	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)